



UNIVERSITAS INDONESIA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 2199/SK/R/UI/2013

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menuju universitas riset maka Program Magister merupakan salah satu sarana pendukung utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik jenjang magister diperlukan pedoman penyelenggaraan program magister di Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
19. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
20. Keputusan Rektor Universitas Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS
INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia;
- (2) Rektor adalah pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Universitas;
- (3) Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam disiplin ilmu tertentu;

- (4) Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Fakultas;
- (5) Ketua Program Pascasarjana adalah pemimpin Program Pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Program Pascasarjana;
- (6) Departemen atau Bagian atau Kelompok Keilmuan adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam berbagai atau satu cabang ilmu, teknologi, seni, dan budaya;
- (7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (8) Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Rumpun Ilmu pengetahuan yang ada di Universitas terdiri dari Rumpun Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, serta Sosial dan Humaniora;
- (9) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya;
- (10) Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
- (11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu;
- (12) Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa;
- (13) Mata Kuliah Wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama Program Studi yang bersangkutan;
- (14) Mata Kuliah Peminatan adalah paket mata kuliah pilihan yang berasal dari Program Studinya untuk mencapai kompetensi pendukung pada Program Studi yang bersangkutan;
- (15) Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di luar Program Studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan;
- (16) Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat (*Fast-Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Sarjana dan Program Magister dalam waktu 10 (sepuluh) semester;
- (17) Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain serta menggunakan sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- (18) Registrasi ganda (*Double Enroiment*) adalah registrasi pada dua program pendidikan yang berbeda dalam periode yang sama;
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Magister yang diselenggarakan oleh Universitas;
- (20) Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas;
- (21) Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas;

- (22) Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik;
- (23) Isian Rencana Studi (IRS) adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik;
- (24) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (25) Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan;
- (26) Semester Pendek adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya;
- (27) Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester;
- (28) Satu sks adalah kegiatan belajar per minggu setara dengan 50 (lima puluh) menit perkuliahan atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 200 (dua ratus) menit kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 50 – 100 menit kegiatan terstruktur dan 50 – 100 menit kegiatan mandiri;
- (29) Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar;
- (30) Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studinya;
- (31) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa;
- (32) Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar;
- (33) Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu Program Studi;
- (34) Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester;
- (35) Putus Studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang berdasarkan evaluasi fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik;
- (36) Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya;
- (37) Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas;
- (38) Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk menilai kelayakan usulan transfer kredit;
- (39) Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kurikulum Program Studi;
- (40) Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa tesis maupun bentuk tugas akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum Program Studi.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Magister bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beretika, berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, mampu mengembangkan diri menjadi profesional, serta memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Pasal 3

Program Magister bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:

- (1) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- (2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- (3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pasal 4

Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil Program Studinya masing-masing.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER

Pasal 5

- (1) Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
 - c. mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program Studi wajib terakreditasi.
- (3) Bagi Program Studi baru, maksimal dalam 2 (dua) tahun harus terakreditasi walaupun belum mempunyai lulusan;
- (4) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing;
- (5) Program Magister dapat diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu (Program Reguler) atau paruh waktu (Program Non-Reguler);
- (6) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh (*distance learning*) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7) Program Magister tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh;

A - m -

- (8) Penyelenggaraan Program Magister dibagi dalam 2 (dua) semester per tahun akademik, yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas setiap tahunnya;
- (9) Semester pendek dapat diselenggarakan jika diperlukan;
- (10) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelenggaraan Program Magister dapat dilaksanakan dengan cara melalui:

- (1) Kuliah dan Studi Kasus;
- (2) Kuliah dan Riset; atau
- (3) Riset.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Program Magister adalah lulusan Program Sarjana atau lulusan Program Diploma IV dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Universitas;
- (2) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) di atas dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas;
- (3) Calon mahasiswa lulusan Program Diploma IV atau lulusan Program Sarjana yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang sama harus mengikuti kegiatan matrikulasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Program Studi.

Pasal 8

- (4) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas;
- (5) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk Rektor;
- (6) Persyaratan calon mahasiswa Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat mencakup prestasi dan potensi akademik selama 6 (enam) semester pertama di Program Sarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima) yang dihitung dari hasil matakuliah kompetensi utamanya; dan kemampuan bahasa Inggris yang minimal setara dengan skor TOEFL 500 (lima ratus).

Pasal 9

- (1) Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap Program Studi sesuai dengan daya tampung Program Studi yang bersangkutan;
- (2) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki;
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas/Program Pascasarjana maupun oleh Universitas secara keseluruhan;

- (4) Universitas hanya dapat mengizinkan penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi yang memiliki izin penyelenggaraan dan akreditasinya masih berlaku.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas;
- (2) Mereka yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas dianggap mengundurkan diri;
- (3) Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa Program Magister Universitas paling lama 1 (satu) tahun, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Fakultas sebelum masa registrasi berakhir;
- (4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Magister diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Calon mahasiswa **Program Magister melalui Kuliah dan Studi Kasus** berasal dari lulusan Program Sarjana terakreditasi yang sebidang;
- (2) Penerimaan calon mahasiswa didasarkan pada:
 - a. Nilai TPA (nilai minimum 500) atau GMAT (nilai minimum 500) atau GRE (nilai minimum 500) yang masih berlaku;
 - b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
 - c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 2,75 (dalam rentang 0 -- 4).

Pasal 12

- (1) Calon mahasiswa **Program Magister melalui Kuliah dan Riset** berasal dari lulusan Program Sarjana terakreditasi yang sebidang;
- (2) Penerimaan calon mahasiswa didasarkan pada:
 - a. Nilai TPA (nilai minimum 500) atau GMAT (nilai minimum 500) atau GRE (nilai minimum 500) yang masih berlaku;
 - b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
 - c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 2,75 (dalam rentang 0 -- 4);
- (3) Ketersediaan pembimbing yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon mahasiswa.

Pasal 13

- (1) Calon mahasiswa **Program Magister melalui Riset** berasal dari lulusan Program Sarjana terakreditasi yang sebidang;
- (2) Penerimaan calon mahasiswa didasarkan pada:
 - a. Nilai TPA (nilai minimum 500) atau GMAT (nilai minimum 500) atau GRE (nilai minimum 500) yang masih berlaku;
 - b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;

- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (dalam rentang 0 -- 4);
 - d. Hasil penilaian wawancara terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan; dan
 - e. Hasil penilaian Proposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait.
- (3) Ketersediaan pembimbing yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon mahasiswa.

BAB V BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 14

Beban studi Program Magister adalah 40 -- 44 sks dengan penjadwalan dan masa studi sebagai berikut:

- (1) Untuk Program Magister Kelas Reguler dijadwalkan untuk 4 (empat) semester namun dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau selama-lamanya 6 (enam) semester;
- (2) Untuk Program Magister Kelas Non-reguler dijadwalkan untuk 5 (lima) semester namun dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester atau selama-lamanya 7 (tujuh) semester.

Pasal 15

- (1) Beban Studi Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat pada bagian Program Sarjana adalah 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk 16 -- 22 sks di antaranya merupakan mata kuliah pilihan yang diambil dari mata kuliah kompetensi utama Program Magister.
- (2) Beban Studi Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat pada bagian Program Magister adalah 40 -- 44 sks termasuk 16 -- 22 sks merupakan mata kuliah yang dimaksud dalam ayat (1) yang diakui melalui transfer kredit;
- (3) Masa studi Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat adalah 10 (sepuluh) semester;
- (4) Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa Program Magister dapat mengikuti Registrasi Ganda dengan Program Profesi atau Program Spesialis;
- (2) Beban Studi pada kurikulum Program Magister Registrasi Ganda adalah 40 -- 44 sks, termasuk maksimum 50 (lima puluh) persen di antaranya merupakan mata kuliah yang diambil dari mata kuliah Program Profesi atau Program Spesialis yang diakui melalui transfer kredit;
- (3) Masa Studi Program Pendidikan Magister Registrasi Ganda mengikuti aturan yang berlaku pada program Magister dan Profesi atau Spesialis yang bersangkutan.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Kurikulum Program Magister dirancang untuk mencapai kompetensi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, serta kompetensi pendukung dan kompetensi lain;
- (2) Kurikulum Program Magister dilaksanakan berbasis kompetensi;
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu 4 – 6 tahun oleh Senat Fakultas atau Badan Pertimbangan Program Pascasarjana.

Pasal 18

Program Magister melalui Kuliah dan Studi Kasus mewajibkan mahasiswa untuk:

- (1) mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum (34 -- 38 sks);
- (2) mengikuti struktur kurikulum Program Studi terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Wajib Program Studi/Kompetensi Utama minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari mata kuliah terstruktur sebagaimana tertera pada ayat (1); dan
 - b. Mata Kuliah Peminatan.
- (3) mengikuti Mata Kuliah Wajib yang sama untuk semua peminatan dalam sebuah Program Studi;
- (4) mengikuti Ujian Studi Kasus sebagai tahap akhir Program Magister dan menyerahkan 1 (satu) tugas akhir sebagai penulis utama dan diunggah ke repositori Universitas (4 -- 6 sks).

Pasal 19

Program Magister melalui Kuliah dan Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- (1) mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum (30 -- 34 sks);
- (2) Struktur kurikulum Program Studi pada Program Magister terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib Program Studi/ Kompetensi Utama minimal 50 (lima puluh) persen dari mata kuliah terstruktur sebagaimana tertera pada ayat (1); dan
 - b. Mata Kuliah Peminatan.
- (3) Mata Kuliah Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a. harus sama untuk semua peminatan yang ada dalam Program Studi yang bersangkutan;
- (4) Menyajikan hasil riset pada konferensi ilmiah nasional/internasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa studi atau 2 (dua) makalah ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding (2 sks);
- (5) Mengikuti Ujian Tesis sebagai tahap akhir Program Magister dan menyerahkan 1 (satu) karya ilmiah sebagai penulis utama dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (8 sks).

Pasal 20

Program Magister melalui Riset mewajibkan mahasiswa program untuk mengikuti sejumlah kegiatan ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mengikuti beberapa seminar berkala mengenai kajian literatur khususnya jurnal ilmiah bereputasi terkait riset utamanya (8 sks)
- (2) Mengikuti Ujian Proposal Riset (4 sks);
- (3) Mengikuti Ujian Hasil Riset (8 -- 10 sks);
- (4) Menyajikan hasil riset pada konferensi ilmiah nasional paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa studi (4 sks);
- (5) Mengikuti Ujian Tesis sebagai tahap akhir Program Magister (6 -- 8 sks);

- (6) Menyerahkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil risetnya sebagai penulis utama yang dapat didampingi oleh tim pembimbing yang sudah diterima untuk diterbitkan minimum dalam jurnal internasional atau 2 (dua) makalah ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal nasional yang terakreditasi atau 4 (empat) makalah ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding (10 sks);
- (7) Bukti pengajuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6) merupakan prasyarat kelulusan.

BAB VII PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pasal 21

- (1) Usulan Tesis atau bentuk tugas akhir ilmiah lainnya mencakup masalah penelitian/pemecahan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, serta pendekatan dan metode yang akan digunakan;
- (2) Penyusunan tesis atau tugas akhir di bawah pantauan dan evaluasi seorang dosen Pembimbing Tugas Akhir;
- (3) Jika diperlukan, jumlah pembimbing untuk satu orang mahasiswa maksimal 2 (dua) orang;
- (4) Persyaratan Pembimbing Utama:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Mempunyai gelar minimal Doktor atau bergelar Magister dengan pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir;
- (5) Persyaratan Pembimbing Kedua:
 - a. Dosen tetap Universitas atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain;
 - b. Mempunyai gelar minimal Doktor atau bergelar Magister dengan keahlian yang relevan dengan tugas akhir;
- (6) Pembimbing tesis ditentukan sesuai dengan topik penelitiannya;
- (7) Program Studi menugaskan dosen pembimbing untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen yang bersangkutan;
- (8) Penugasan dosen pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (9) Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Pembimbing hanya diperkenankan membimbing maksimal 9 (sembilan) orang Mahasiswa Program Magister dan hanya dapat menambah mahasiswa bimbingan apabila mahasiswa bimbingannya sudah ada yang lulus, dengan ketentuan jumlah semua mahasiswa yang dibimbing maksimal 15 (lima belas) orang mahasiswa Program Doktor, Program Magister, dan Program Sarjana;
- (10) Penanggung Jawab Penyelenggara Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Program Studi dapat mengusulkan penggantian dosen pembimbing;
- (11) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus Universitas secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku log dan/atau SIAK NG.

BAB VIII UJIAN TUGAS AKHIR

Pasal 22

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian tesis, mahasiswa menyajikan hasil penelitian dalam seminar terbuka yang dipimpin oleh pembimbing dan dihadiri mahasiswa lain untuk memperoleh masukan;
- (2) Ujian tesis atau bentuk tugas akhir ilmiah lainnya dilaksanakan oleh Panitia Ujian yang diusulkan oleh Pembimbing dan diangkat oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
- (3) Panitia Ujian terdiri dari Pembimbing dan para Penguji yang berasal dari pakar yang relevan;
- (4) Panitia Ujian, termasuk Ketua Panitia Ujian, berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (5) Dalam keadaan khusus dapat diundang praktisi sebagai penguji yang bukan dari kalangan akademik tetapi memiliki keahlian yang relevan;
- (6) Panitia Ujian Tugas Akhir diusulkan oleh Penanggung Jawab Penyelenggara Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (7) Ujian berlangsung secara tertutup atau terbuka, yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu penyajian tesis atau bentuk tugas akhir ilmiah lainnya dan tanya jawab;
- (8) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus ujian tugas akhir bila memperoleh nilai minimal B.

BAB IX MATRIKULASI

Pasal 23

- (1) Kegiatan matrikulasi bertujuan menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program Magister melalui Kuliah dan Studi Kasus, Program Magister melalui Kuliah dan Riset, atau Program Magister melalui Riset di Universitas;
- (2) Calon mahasiswa Program Magister lulusan Program Diploma IV atau lulusan Program Sarjana yang pendidikan sebelumnya tidak sebidang dengan Program Magister yang akan diikuti, wajib mengikuti matrikulasi;
- (3) Mahasiswa yang dapat mengikuti matrikulasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister Universitas; dan
 - b. Telah melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan Kalender Akademik Universitas.
- (4) Kegiatan Matrikulasi untuk mengikuti Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang diselenggarakan untuk matrikulasi terbatas pada mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi dengan mengikuti perkuliahan pada kurikulum jenjang pendidikan di bawahnya;
 - b. Beban sks matrikulasi maksimum yang diperkenankan adalah 12 (dua belas) sks;
 - c. Apabila mata kuliah matrikulasi yang harus diambil tidak ditawarkan seluruhnya pada satu semester, matrikulasi dapat ditempuh dalam dua semester;
 - d. Mahasiswa yang diperkenankan melanjutkan pendidikannya di Program Magister harus lulus semua mata kuliah matrikulasi dalam waktu maksimal 2 (dua) semester dengan IPK matrikulasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol);

- e. Biaya untuk mengikuti matrikulasi mengacu ke Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan, kecuali komponen dana pengembangan yang pembayarannya ditunda hingga mahasiswa lulus matrikulasi.

BAB X TRANSFER KREDIT

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi;
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari:
 - a. Program pertukaran mahasiswa;
 - b. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh Universitas; atau
 - c. Program lain yang diakui oleh Universitas.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
 - b. Apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam butir a., tetapi dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. Diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. Apabila diperoleh dari luar Universitas, harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer pada Program Magister adalah sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti.
- (5) Jumlah sks yang dapat ditransferkreditkan bagi masing-masing mahasiswa dievaluasi serta diusulkan oleh Tim Transfer Kredit dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB XI REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

Pasal 25

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester;
- (2) Registrasi administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang bekerjasama dengan Universitas;
- (3) Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil, namun belum melunasi hingga akhir semester, dikenai denda sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari jumlah yang belum dibayarkan;

- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar pada semester berikutnya;
- (5) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi;
- (6) Registrasi akademik hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi, kecuali untuk Semester Pendek;
- (7) Pembayaran biaya pendidikan pada Semester Pendek dilakukan setelah IRS disetujui;
- (8) Registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.

Pasal 26

- (1) Kalender Akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan Sivitas Akademika di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Kalender Akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan Surat Keputusan Rektor, dan minimal memuat:
 - a. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru;
 - b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
 - c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
 - d. Periode perkuliahan;
 - e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - f. Batas akhir penetapan kelulusan dan pendaftaran wisuda;
 - g. Jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 27

- (1) Setiap menjejang awal semester, Fakultas/Program Pascasarjana menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum;
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas mencakup:
 - a. Nama mata kuliah dan kelas;
 - b. Jenis kelas, untuk membedakan antara kelas reguler, non-reguler, dan internasional;
 - c. Koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. Hari dan jam kuliah;
 - e. Tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen pengajar;
 - g. Bahasa pengantar;
- (3) Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan di beberapa kelas;
- (4) Mata kuliah spesial adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh Program Studi, yang jadwal kegiatannya diatur tersendiri.

Pasal 28

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki kemungkinan berstatus akademik tertentu, yakni:

- (1) Aktif, yaitu melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- (2) Tidak Aktif (Kosong), yaitu tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik;

- (3) Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Ketua Program Pascasarjana karena keinginan mahasiswa;
- (4) Cuti Akademik dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Ketua Program Pascasarjana karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- (5) Kuliah di Luar Universitas, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di dalam negeri karena mengikuti program Universitas;
- (6) *Overseas*, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double degree* atau *joint degree*;
- (7) Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (8) Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai Magister;
- (9) Dikeluarkan, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai putus studi karena alasan akademik dan/atau non-akademik;
- (10) Mengundurkan Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;
- (11) Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan.

Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana;
- (2) Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Magister adalah dosen tetap yang bergelar Doktor atau Magister;
- (3) Pembimbing Akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Apabila Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Wakil Dekan mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik;
- (5) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

Pasal 30

- (1) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK NG);
- (2) Mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *on-line* sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut;
- (3) Jumlah sks yang diperbolehkan diambil disesuaikan dengan IPS pada semester terakhir mahasiswa tersebut aktif, tidak termasuk semester pendek;
- (4) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Program Magister Kelas Reguler dan Kelas Internasional pada setiap semester adalah sebagai berikut:

h^m

IPS pada semester sebelumnya	sks Maksimum yang dapat diambil
< 2,50	9
2,50 -- 3,00	12
3,00 -- 3,50	15
3,50 -- 4,00	18

- (5) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Kelas Khusus/Non-reguler pada setiap semester adalah sebagai berikut:

IPS pada semester sebelumnya	sks Maksimum yang dapat diambil
< 2,50	6
2,50 -- 3,00	9
3,00 -- 3,50	12
3,50 -- 4,00	15

- (6) Dalam kasus tertentu Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi dapat mempertimbangkan untuk mengizinkan mahasiswa mengambil sks lebih dari jumlah maksimum sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan (4);
- (7) Jumlah sks yang diperbolehkan untuk diambil khusus untuk semester pendek mengikuti ketentuan yang berlaku tentang semester pendek.

Pasal 31

- (1) IRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen pembimbing akademik apabila Mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
 - c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan;
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (2) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan;
- (3) IRS yang tidak dapat disetujui oleh dosen pembimbing akademik dikirimkan ke Wakil Dekan untuk diputuskan lebih lanjut;
- (4) Wakil Dekan dapat menyetujui IRS yang bermasalah, kecuali yang berkaitan dengan mata kuliah lintas Fakultas;
- (5) Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat (4), Fakultas dapat berkoordinasi dengan Fakultas penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut;
- (6) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui;
- (7) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut;
- (8) Apabila IRS masih bermasalah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tetapi wajib menyelesaikan masalah tersebut paling lambat pada akhir masa perbaikan IRS (*add and drop*);
- (9) Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan masalah IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademiknya.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan;
- (3) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (kosong) selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas tanpa pemberitahuan dari pihak Universitas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status;
- (4) Mahasiswa aktif yang tidak menyelesaikan pembayaran cicilan biaya pendidikan sesuai dengan kesepakatan hingga berakhir masa semester berjalan dikenai denda sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari jumlah yang belum dibayarkan;
- (5) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibayar pada semester berikutnya.

Pasal 33

Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dengan berbagai alasan, tetap menginginkan statusnya menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dan akademik dengan prasyarat dan prosedur sebagai berikut:

- a. Masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. Memperoleh persetujuan Fakultas dan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan;
- c. Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat Keuangan Universitas dan dikenai denda sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan;
- d. Membayar biaya pendidikan dan denda secara manual;
- e. Menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan Universitas untuk diverifikasi;
- f. Melapor kepada Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana untuk mengisi IRS.

BAB XII EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 34

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum;
- (2) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester;
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan;
- (4) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:
 - a. kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan
 - b. keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan bekerja sama.
- (5) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis, dan/atau ujian lisan;

- (6) Ujian dapat diselenggarakan melalui Kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Tugas Akhir;
- (7) Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Fakultas/Program Pascasarjana.

Pasal 35

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa;
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E;
- (3) Nilai lulus setiap mata kuliah minimal C;
- (4) Nilai lulus tugas akhir minimal B;
- (5) Untuk melakukan konversi nilai dari nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf, digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 -- 100	A	4,00
80 -- < 85	A-	3,70
75 -- < 80	B+	3,30
70 -- < 75	B	3,00
65 -- < 70	B-	2,70
60 -- < 65	C+	2,30
55 -- < 60	C	2,00
40 -- < 55	D	1,00
00 -- < 40	E	0

Pasal 36

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik;
- (2) Apabila dosen tidak memasukkan nilai semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukkan nilai, maka mahasiswa peserta mata kuliah tersebut otomatis memperoleh nilai B;
- (3) Revisi nilai dapat dilakukan untuk:
 - a. Mengoreksi kesalahan dalam penilaian;
 - b. Merevisi nilai otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dengan ketentuan mahasiswa memperoleh nilai lebih baik daripada B.
- (4) Revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana secara tertulis;
 - b. Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana menyetujui atau menolak usulan revisi nilai;

A - m -

- c. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
 - d. Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.
- (5) Revisi nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan paling lambat akhir semester berikutnya;
 - (6) Revisi nilai yang tidak memenuhi persyaratan ayat (5) dapat diajukan dengan persetujuan Direktur Pendidikan;
 - (7) Tidak ada revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 37

- (1) Mata kuliah yang masih berlanjut setelah semester berakhir seperti kerja praktek, seminar, dan karya akhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK;
- (2) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks;
- (3) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, untuk sementara diberi kode huruf I (*Incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan harus diubah menjadi nilai huruf atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E;
- (4) Mahasiswa aktif yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi kode huruf T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol;
- (5) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh;
- (6) Bagi mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 38

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan;
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks;
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK;
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, TK, dan DB;

BAB XIII ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 39

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor, dan pendidikan terakhir), pembimbing akademik, Fakultas, Program Studi, peminatan, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, Satuan Kredit Semester (sks), nilai huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani administrasi pendidikan di tingkat Fakultas

Pasal 40

- (1) Riwayat Akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa Universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, atau mengundurkan diri;
- (2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam riwayat akademik;
- (3) Riwayat Akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi mahasiswa;
- (4) Riwayat Akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa;
- (5) Riwayat Akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana.

Pasal 41

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan;
- (2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul tugas akhir, nomor ijazah, dan tahun lulus;
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik;
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- (5) Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik;
- (6) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan;
- (2) Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah (nama, tempat lahir, tanggal lahir), gelar akademik/sebutan yang diperoleh dan Program Studi, nama dan tanda tangan Rektor dan

- Dekan/Ketua Program Pascasarjana, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor mahasiswa, nomor ijazah, dan tanda tangan serta foto pemilik ijazah;
- (3) Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal rapat penetapan kelulusan;
 - (4) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan;
 - (5) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah;
 - (6) Prosedur penerbitan ijazah dan duplikat ijazah diatur dalam peraturan tersendiri;
 - (7) Dekan/Ketua Program Pascasarjana/Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana/Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah;
 - (8) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

BAB XIV CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 43

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak;
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus;
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas Universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik;
- (4) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.

Pasal 44

- (1) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana dalam bentuk Surat Keputusan;
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik;
- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Ketua Program Pascasarjana menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Rektor bidang Keuangan dan Administrasi Umum;
- (4) Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

Pasal 45

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan/Ketua Program Pascasarjana sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik Fakultas;
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Cuti dari Dekan/Ketua Program Pascasarjana, operator SIAK-NG Fakultas wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administrasi berakhir;
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi;

- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, pemohon dikenai denda sebesar 50 (lima puluh) persen dari jumlah yang menjadi kewajibannya;
- (5) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen.

Pasal 46

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah di luar Universitas selama sekurang-kurangnya satu semester memperoleh status akademik Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas*;
- (2) Status akademik sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan kepada mahasiswa yang menempuh Kuliah di Luar Universitas karena mengikuti program Universitas dalam bentuk:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Program Kelas Internasional;
 - c. Program *Sandwich*;
 - d. Program *Joint Degree*;
 - e. Program lain yang diakui Universitas.
- (3) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan *Overseas* ini tidak diperhitungkan dalam IPK dan diberikan kode huruf TK sebagaimana ketentuan pada Pasal 37 ayat (2);
- (4) Penetapan status akademik Kuliah di Luar Universitas/*Overseas* diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan;
- (5) Masa Studi mahasiswa selama menjalani Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diperhitungkan sebagaimana mahasiswa berstatus aktif.

BAB XV PUTUS STUDI

Pasal 47

Mahasiswa Kelas Reguler dan Kelas Internasional dinyatakan putus studi apabila:

- a. pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah 14 -- 18 sks terbaik;
- b. pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1);
- c. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.

Pasal 48

Mahasiswa Kelas Non-Reguler dinyatakan putus studi, apabila:

- a. pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari 12 -- 14 sks terbaik;
- b. pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1);
- c. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.

Pasal 49

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 48 tersebut di atas, mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan:

- (1) bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32;
- (2) mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- (3) mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
- (4) dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 50

- (1) Mahasiswa Program Magister yang putus studi sesuai dengan Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 di atas oleh Ketua Program Studi diajukan melalui Dekan/Ketua Program Pascasarjana untuk diteruskan ke Rektor;
- (2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Ketua Program Pascasarjana menerbitkan Keputusan Rektor tentang putus studi.

BAB XVI KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 51

- (1) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
- (2) Rapat Penetapan Kelulusan dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik;
- (3) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas aktif pada semester tersebut baik secara administratif maupun secara akademik;
 - b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas;
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- (4) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Magister terdiri atas tingkatan:
 - a. Memuaskan;
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. *Cum Laude*;
- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Magister adalah:
 - a. 3,00 -- 3,40 = Memuaskan;
 - b. 3,41 -- 3,70 = Sangat Memuaskan;
 - c. 3,71 -- 4,00 = *Cum Laude*;

- (6) Predikat kelulusan *Cum Laude* dapat diberikan kepada lulusan Program Magister yang menyelesaikan studi tepat waktu yaitu 4 (empat) semester bagi mahasiswa reguler dan 5 (lima) semester bagi mahasiswa non-reguler, dengan IPK 3,71 – 4,00 yang diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (7) Apabila mencapai IPK 3,71 – 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (6) maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan;
- (8) Dalam hal mahasiswa memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer dari pendidikan sebelumnya berdasarkan evaluasi Tim Transfer Kredit Fakultas.

BAB XVII PUBLIKASI DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 52

Untuk memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program Magister pada akhir masa studi mengunggah karya ilmiahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa Program Magister Angkatan 2013 dan seterusnya;
- (2) Keputusan Rektor Nomor 545/SK/R/UI/2005 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa Angkatan 2012 dan sebelumnya.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2013
Pejabat Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002